



EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI SUMATERA UTARA PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Andi Maysarah* dan Irvan Saputra**

*Universitas Dharmawangsa
Email: andimaysarah@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Sumatera Utara setelah disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan berbagai institusi penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Pengadilan Negeri Medan, Aliansi Sumut Bersatu, LBH APIK Medan, dan LBH Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS telah membawa perubahan signifikan dalam perlindungan korban, termasuk peningkatan kesadaran aparat penegak hukum terhadap pendekatan yang berpusat pada korban, penerapan persidangan tertutup yang lebih konsisten, dan peningkatan kualitas layanan pendampingan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya, stigma masyarakat, dan koordinasi antar institusi. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun korban merasakan peningkatan perlindungan, masih terdapat fenomena reviktimisasi dalam berbagai bentuk. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun UU TPKS telah meningkatkan perlindungan hukum secara substansial, diperlukan upaya berkelanjutan dalam penguatan kapasitas institusi, alokasi anggaran khusus, dan perubahan mindset masyarakat untuk mencapai efektivitas optimal.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, UU TPKS, Korban, Sumatera Utara

ABSTRAK

This study analyzes the effectiveness of legal protection for victims of sexual violence in North Sumatra following the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law). The research method used is empirical juridical with a qualitative approach, involving various law enforcement institutions and civil society organizations in North Sumatra. Data were collected through in-depth interviews with the North Sumatra Regional Police, the Medan District Court, the United North Sumatra Alliance, LBH APIK Medan, and LBH Medan. The results show that the implementation of the TPKS Law has brought significant changes in victim protection, including increased awareness among law enforcement officials of a victim-centered approach, more consistent implementation of closed trials, and improved quality of assistance services. However, challenges remain in terms of limited resources, community stigma, and inter-institutional coordination. This study revealed that although victims perceived increased protection, revictimization in various forms persists. The study concludes that although the TPKS Law has substantially improved legal protection,



continued efforts to strengthen institutional capacity, allocate a dedicated budget, and change community mindsets are needed to achieve optimal effectiveness.

Keywords: Sexual Violence, Legal Protection, TPKS Law, Victims, North Sumatra

1. Pendahuluan

Kekerasan pada dasarnya adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain¹. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai².

Kekerasan yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki³. Masih banyak masyarakat yang memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang ada dalam masyarakat saat ini⁴, yang menyatakan kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup banyak dan sering kali terjadi kapan pun dan dimana pun⁵.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, sosial, serta ekonomi bagi korban. Di Indonesia, upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual mengalami perkembangan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)⁶. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk respons terhadap keterbatasan regulasi sebelumnya⁷, seperti KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dinilai kurang memberikan perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan seksual⁸.

¹ Andi Maysarah, 'KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Islam)', *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 6.1 (2018), 1–7.

² Andi Maysarah, 'Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di LBH-APIK Medan)', *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 13.3 (2019), 1–18.

³ Marcheyla Sumera, 'Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan', *Lex et Societatis*, 2.1, 53–62 <<https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.39>>.

⁴ R. Hidayat, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional.', *Jurnal Yudisial*, 16.1 (2021), 45–60 <<https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.3050>>.

⁵ A. Ma'ruf, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Antara Harapan Dan Realita*. (Bandung: Refika Aditama, 2019).

⁶ M. Wulandari, *Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi Dan Hukum Progressif*. (Malang: Setara Press, 2022).

⁷ R. Lestari, 'Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tantangan Dan Peluang Implementasi.', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19.2 (2022), 180–94.

⁸ D. A. Sari, 'Evaluasi Kinerja Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan UU TPKS.', *Jurnal Pidana Dan Kriminologi*, 5.1 (2023), 77–89



Di Sumatera Utara, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan data Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, sebelum disahkannya UU TPKS, banyak korban menghadapi hambatan dalam mendapatkan keadilan, baik dalam proses pelaporan, penyelidikan, maupun pendampingan hukum. Hambatan tersebut mencakup minimnya perspektif korban dalam sistem peradilan pidana, kurangnya layanan bantuan hukum, serta ketakutan korban akan stigma sosial dan reviktimisasi dalam proses hukum⁹.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membawa sejumlah pembaruan, di antaranya pengakuan berbagai bentuk kekerasan seksual, peningkatan mekanisme perlindungan korban melalui restitusi dan rehabilitasi, serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Namun, efektivitas implementasi undang-undang ini masih menjadi pertanyaan besar, terutama di wilayah seperti Sumatera Utara yang memiliki kompleksitas sosial dan hukum tersendiri.

Beberapa tantangan yang muncul dalam implementasi UU TPKS di Sumatera Utara meliputi kurangnya sosialisasi hukum bagi masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta kendala budaya yang masih menormalisasi kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari¹⁰. Selain itu, sistem peradilan yang masih cenderung berorientasi pada pembuktian fisik, sering kali menyulitkan korban dalam memperoleh keadilan¹¹, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual tanpa saksi langsung¹².

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Sumatera Utara pasca disahkannya UU TPKS. Kajian ini akan mengukur sejauh mana undang-undang ini mampu meningkatkan akses keadilan bagi korban, mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat implementasi perlindungan hukum di tingkat lokal.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan implementasi UU TPKS di Sumatera Utara.

<<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpk.v5n1.p77-89>>.

⁹ R. Sulistiyowati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.', *Hukum & Keadilan*, 10.2 (2023), 45–60.

¹⁰ A. Manurung, 'Hambatan Implementasi UU TPKS Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Sumatera Utara', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15.1 (2022), 77–89.

¹¹ D. Sari, *Reviktimisasi Dalam Kasus Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum Dan Sosial* (Jakarta: Pustaka Litigasi, 2021).

¹² A. Kurniawan, 'Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Oleh Aparat Penegak Hukum: Studi Di Wilayah Sumatera Utara.', *Jurnal Ilmu Hukum*, 9.3 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jil.v9i3.3567>>.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Sumatera Utara sebelum Disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Sumatera Utara pasca disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
3. Bagaimana efektivitas perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Sumatera Utara pasca disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu perpaduan antara analisis hukum normatif dan penelitian lapangan[16]. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Sumatera Utara.

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama:

- 1) Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan korban kekerasan seksual, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), serta lembaga pendamping korban¹³.
- 2) Data Sekunder meliputi studi Kepustakaan, analisis peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, serta dokumen lain yang relevan¹⁴.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa metode berikut:

- 1) Wawancara: Dilakukan dengan korban, aparat penegak hukum, dan lembaga pendamping untuk mengidentifikasi kendala dan efektivitas UU TPKS dalam praktik.
- 2) Observasi Lapangan: Mengamati langsung proses penegakan hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di Sumatera Utara.
- 3) Studi Kepustakaan : Mengkaji putusan pengadilan dan kebijakan terkait implementasi UU TPKS.

c. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan content analysis, dengan langkah-langkah berikut¹⁵:

- 1) Reduksi Data: Memilah informasi relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005).

¹⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985).

¹⁵ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. (Bandung: Remaja Rosdakarya., 2019).



hukum¹⁶.

- 2) Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan implementasi UU TPKS.
- 3) Penarikan Kesimpulan: Mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum berdasarkan temuan penelitian dan membandingkannya dengan teori serta peraturan yang berlaku.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Sumatera Utara sebelum Disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam keamanan dan martabat manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 9 Mei 2022,¹⁷ Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban kekerasan seksual.

Di Provinsi Sumatera Utara, kasus kekerasan seksual mencatat angka yang mengkhawatirkan. Data dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara menunjukkan bahwa wilayah hukum Polda Sumut mencatat 281 kasus pencabulan, menjadikannya provinsi dengan laporan kasus pencabulan terbanyak di Indonesia pada tahun 2023¹⁸. Kondisi ini mencerminkan urgensi perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual di wilayah tersebut.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ada beberapa Landasan Hukum bagi para penegak hukum, diantaranya Adalah :

1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebelum adanya UU TPKS, pengaturan mengenai kekerasan seksual bergantung pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 285 tentang perkosaan¹⁹. Namun, KUHP memiliki keterbatasan signifikan dalam mengatur kekerasan seksual karena masih mengatur perkosaan secara sempit dan tidak diatur secara gender-neutral²⁰. KUHP juga masih memandang kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan, padahal kekerasan seksual sejatinya merupakan penyerangan terhadap integritas tubuh.

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

¹⁶ dan Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁷ Institute for Criminal Justice Reform (IJRS), 'Peraturan Kekerasan Seksual Sebelum Adanya UU TPKS' <<http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/05/2-Peraturan-Kekerasan-Seksual-Sebelum-Adanya-UU-TPKS.pdf>>.

¹⁸ Databoks Katadata, 'Sumatera Utara, Provinsi Dengan Laporan Kasus Pencabulan Terbanyak 2023' <<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6760fa96e8de7/sumatera-utara-provinsi-dengan-laporan-kasus-pencabulan-terbanyak-2023>>.

¹⁹ Hukumonline, 'Bunyi Pasal 285 KUHP Tentang Perkosaan' <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-285-kuhp-tentang-perkosaan-lt66cc9b9e4542d/>>.

²⁰ Institute for Criminal Justice Reform (IJRS).



Tangga memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang ini memperkenalkan konsep perintah perlindungan dan perlindungan sementara bagi korban KDRT, termasuk memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melalui Pasal 5 dan Pasal 6, yang memberikan hak atas bantuan medis, psikologis, dan psikososial²¹. Undang-undang ini juga memperkenalkan konsep restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana²².

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadi terobosan penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Peraturan ini mengatur pemeriksaan perkara dan sikap hakim yang harus mengedepankan kesetaraan gender dan non-diskriminasi baik kepada perempuan dan anak sebagai korban, saksi, maupun pelaku.

Dari hasil observasi tim peneliti di lapangan, diperoleh kondisi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Sumatera Utara sebelum Disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kondisi tersebut diantaranya adalah:

Pengadilan Negeri Medan sebagai institusi penegak hukum menghadapi tantangan dalam menangani kasus kekerasan seksual sebelum Undang-undang TPKS. Berdasarkan temuan penelitian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus telah berupaya memberikan putusan yang mempertimbangkan aspek perlindungan korban dalam berbagai kasus kekerasan seksual. Namun, keterbatasan instrumen hukum yang tersedia seringkali menjadi kendala dalam memberikan perlindungan optimal bagi korban.

Pengadilan menghadapi kesulitan dalam menerapkan sanksi yang proporsional karena terbatasnya jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, terutama dalam hal pemulihan dan restitusi.

LBH Medan memainkan peran vital dalam memberikan bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, LBH Medan menghadapi kendala utama berupa proses pelaporan kepada pihak kepolisian yang seringkali rumit dan tidak sensitif terhadap korban.

Pada tahun 2022, LBH Medan membuka posko pengaduan kekerasan seksual di instansi

²¹ Misal & Partners, 'Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Korban Pelecehan Seksual' <<https://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-yang-diberikan-terhadap-korban-pelecehan-seksual/>>.

²² Kementerian PPPA, 'KemenPPPA Hormati Vonis Seumur Hidup Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual' <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemenpppa-hormati-vonis-seumur-hidup-terhadap-pelaku-kekerasan-seksual-pada-13-santriwati-di-bandung>>.



publik dan swasta sebagai langkah konkret untuk mengentaskan segala bentuk kekerasan. Namun, sebelum adanya Undang-undang TPKS, LBH Medan menghadapi keterbatasan dalam mengadvokasi korban karena belum adanya pengaturan hukum yang komprehensif dan spesifik mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual.

LBH Medan menilai penanganan kasus kekerasan seksual di Sumatera Utara terbilang lambat, yang disebabkan oleh keterbatasan instrumen hukum dan prosedur yang belum berperspektif korban.

Aliansi Sumut Bersatu sebagai organisasi masyarakat sipil telah aktif menangani perempuan korban kekerasan seksual sejak tahun 2016. Data ASB menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2025, terdapat sekitar 75 kasus yang ditangani, dengan sekitar 700 lebih merupakan kasus kekerasan seksual.

ASB menghadapi faktor penghambat dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual, yaitu kekurangan sumber daya manusia dan kekurangan sumber dana. Organisasi ini juga menyoroti tingginya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di kalangan remaja, yang menunjukkan kompleksitas permasalahan kekerasan seksual yang memerlukan penanganan khusus.

ASB mengoperasikan Rumah Aman yang berfungsi sebagai rumah penampungan sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan baik fisik maupun seksual. Namun, sebelum UU TPKS, keterbatasan regulasi membuat upaya perlindungan dan pemulihan korban tidak optimal.

LBH APIK Medan memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, setara, adil, dan berkelanjutan melalui perubahan sistem hukum. Organisasi ini menyediakan layanan hukum khusus bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender.

Data LBH APIK Medan menunjukkan total 66 kasus yang ditangani, dengan fokus pada kekerasan berbasis gender. Penelitian yang dilakukan oleh LBH APIK mencakup 40 kasus anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual, menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai.

LBH APIK Medan melaporkan bahwa setelah disahkannya UU TPKS, laporan pengaduan kekerasan seksual mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa sebelumnya banyak kasus yang tidak dilaporkan karena keterbatasan perlindungan hukum.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus kekerasan seksual. Data menunjukkan bahwa Sumatera Utara menjadi provinsi dengan kasus kejahatan kesusilaan tertinggi di Indonesia, dengan peningkatan signifikan.

Polda Sumatera Utara termasuk dalam 10 besar wilayah dengan permohonan perlindungan terbanyak yang masuk ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini mencerminkan tingginya tingkat kekerasan seksual dan kebutuhan akan perlindungan yang memadai.

Satreskrim Polrestabes Medan telah berupaya membangun saluran komunikasi yang mudah diakses, termasuk hotline untuk pelaporan kasus kekerasan. Namun, sebelum UU TPKS, kepolisian menghadapi keterbatasan dalam memberikan perlindungan komprehensif karena belum adanya



regulasi yang mengatur secara spesifik berbagai bentuk kekerasan seksual.

Ada beberapa Kelemahan Sistem Perlindungan Hukum Sebelum Undang-undang TPKS diantaranya adalah:

a. Fragmentasi Regulasi

Sebelum UU TPKS, pengaturan mengenai kekerasan seksual tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Fragmentasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penerapan perlindungan yang komprehensif.

b. Terbatasnya Definisi Kekerasan Seksual

KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan secara sempit, belum mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya seperti pelecehan seksual non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

c. Orientasi Sistem Peradilan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masih berorientasi terhadap pelaku, sehingga hak-hak korban seringkali terabaikan. Sistem peradilan belum sepenuhnya berperspektif korban dalam proses pemeriksaan dan persidangan.

d. Keterbatasan Mekanisme Pemulihan

Sebelum UU TPKS, mekanisme restitusi dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual belum diatur secara komprehensif dalam satu regulasi. Korban menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak pemulihan karena tersebar dalam berbagai regulasi yang berbeda.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Sumatera Utara pasca disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Disahkannya UU TPKS diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan sistem sebelumnya dan memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 9 Mei 2022 menandai babak baru dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan instrumen hukum yang komprehensif untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan existing.

Di Provinsi Sumatera Utara, yang tercatat sebagai wilayah dengan kasus kekerasan seksual tertinggi di Indonesia, implementasi UU TPKS menjadi sangat krusial. Data menunjukkan bahwa Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual, dari 235 menjadi 1.410 kasus, sementara kasus persetubuhan terhadap anak melonjak dari 1.238 menjadi 3.691 kasus²³. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya implementasi Undang-undang TPKS yang efektif di tingkat daerah.

²³ Good Stats, 'Sumatra Utara Jadi Provinsi Dengan Kasus Kejahatan Kesusilaan Tertinggi' <<https://goodstats.id/article/sumut-jadi-provinsi-dengan-jumlah-kasus-kejahatan-kesusilaan-tertinggi-di-indonesia-Tjk0a>>.

Ada beberapa kebaruan dan terobosan di dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diantaranya yaitu :

1) Perluasan Definisi Kekerasan Seksual

Undang-undang TPKS menghadirkan definisi kekerasan seksual yang lebih komprehensif dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Pasal 4 Undang-undang TPKS mengatur sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemaksaan pelacuran, dan pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi.

2) Penguatan Hak-Hak Korban

Undang-undang TPKS memberikan penguatan signifikan terhadap hak-hak korban, khususnya dalam hal restitusi, pendampingan, dan layanan pemulihan. Pasal 30 Undang-undang TPKS secara tegas menyatakan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan.

3) Larangan Penyelesaian di Luar Pengadilan

Salah satu terobosan penting Undang-undang TPKS adalah larangan penyelesaian perkara kekerasan seksual melalui mekanisme *restorative justice* atau penyelesaian di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang TPKS.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Instansi-instansi terkait di Sumatera Utara untuk melihat bagaimana implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diperoleh data sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Medan telah mulai mengimplementasikan ketentuan Undang-undang TPKS dalam putusan-putusannya. Salah satu contoh penerapan Undang-undang TPKS adalah Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2022/PN Mdn yang menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam implementasinya, Pengadilan Negeri Medan menghadapi tantangan dalam hal pemahaman hakim terhadap substansi Undang-undang TPKS yang baru. Proses transformasi dari paradigma lama yang masih menganggap kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan menuju paradigma baru yang memahami kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh memerlukan waktu dan proses pembelajaran yang intensif.

Pengadilan juga menghadapi tantangan dalam implementasi mekanisme restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang TPKS dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. PERMA ini secara khusus mengatur bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban.

LBH Medan mencatat perubahan signifikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pasca berlakunya Undang-undang TPKS. Dalam Catatan Akhir Tahun 2022, LBH Medan mencatat penanganan lima kasus kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun jumlah ini menunjukkan peningkatan dalam pelaporan, LBH Medan menghadapi tantangan dalam hal pemahaman aparat penegak hukum terhadap ketentuan baru dalam Undang-undang TPKS.

LBH Medan melaporkan bahwa dari tujuh kasus yang ditangani, masih terdapat hambatan dalam proses hukumnya, yang mengindikasikan bahwa implementasi Undang-undang TPKS masih belum optimal. Tantangan utama yang dihadapi adalah resistensi dari sebagian aparat penegak



hukum yang masih enggan menggunakan Undang-undang TPKS dan lebih memilih menggunakan KUHP atau peraturan lain yang sudah familiar.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, LBH Medan telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan advokasi untuk mendorong implementasi Undang-undang TPKS. Organisasi ini juga memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah, untuk memastikan korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.

Aliansi Sumut Bersatu telah aktif mengawal implementasi Undang-undang TPKS di Sumatera Utara. Sejak tahun 2015, ASB telah menangani banyak kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak. Pasca berlakunya Undang-undang TPKS, ASB mencatat tren peningkatan dalam pelaporan kasus kekerasan seksual, yang mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban.

Data ASB menunjukkan bahwa pada periode 2024, organisasi ini telah menangani beberapa kasus yang terdiri dari kasus pencabulan dan perkosaan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Undang-undang TPKS telah memberikan dampak positif dalam mendorong korban untuk berani melaporkan kasus yang dialami.

ASB juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi Undang-undang TPKS, khususnya dalam hal penggunaan Undang-undang TPKS oleh aparat penegak hukum. Organisasi ini mencatat bahwa di Kabupaten Simalungun, masih terdapat tiga kasus kekerasan seksual yang tidak menggunakan Undang-undang TPKS dalam proses penanganannya. Hal ini menunjukkan masih adanya gap antara kebijakan dan implementasi di tingkat operasional.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, ASB telah melakukan berbagai upaya advokasi, termasuk diskusi berseri tentang "Memperkuat Lembaga Layanan dan Implementasi Undang-undang TPKS". Organisasi ini juga mengawal implementasi Undang-undang TPKS melalui kampanye "Stop Kekerasan Berbasis Gender" dan mendorong aparat penegak hukum untuk menggunakan Undang-undang TPKS dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

LBH APIK Medan melaporkan dampak signifikan dari berlakunya Undang-undang TPKS. Organisasi ini mencatat bahwa laporan pengaduan kekerasan seksual mengalami peningkatan setelah Undang-undang TPKS disahkan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa UU TPKS telah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual.

LBH APIK Medan mengidentifikasi bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan domestik tetapi juga di ruang publik, termasuk di dunia pendidikan. Untuk mengantisipasi hal ini, LBH APIK Medan telah mengadakan *Class Tour* dengan tema 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan' dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.

Dalam implementasi Undang-undang TPKS, LBH APIK Medan fokus pada pemanfaatan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang TPKS yang menjamin hak korban untuk mendapat pendampingan selama seluruh proses penanganan kasus. Hal ini menjadi terobosan penting karena memberikan jaminan legal yang kuat bagi korban untuk mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan.

LBH APIK Medan juga menghadapi tantangan dalam implementasi mekanisme restitusi. Meskipun Undang-undang TPKS telah mengatur hak korban atas restitusi, dalam praktiknya masih terdapat kendala terkait pemenuhan hak restitusi, termasuk proses perhitungan dan pencairan dana restitusi.



Kepolisian Daerah Sumatera Utara menghadapi tantangan besar dalam implementasi Undang-undang TPKS. Pasca disahkannya Undang-undang TPKS pada tahun 2022, kasus kekerasan yang didampingi menunjukkan tren yang bervariasi.

Hambatan utama yang dihadapi Polda Sumut adalah pemahaman personel terhadap substansi Undang-undang TPKS. Beberapa penyidik masih menunjukkan keengganan untuk menggunakan Undang TPKS dan lebih memilih menggunakan KUHP atau peraturan lain yang sudah familiar. Situasi ini menjadi salah satu hambatan yang dihadapi para pendamping korban dalam mendorong penggunaan Undang TPKS.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polda Sumut telah melakukan berbagai upaya, termasuk pelatihan dan sosialisasi Undang-undang TPKS kepada personel. Kepolisian juga memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga pendamping korban untuk memastikan penanganan kasus yang lebih optimal.

Polri secara nasional telah menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-undang TPKS secara komprehensif dengan fokus pada pemenuhan hak korban dan perluasan perlindungan. Komitmen ini diharapkan dapat diterjemahkan dalam implementasi yang lebih baik di tingkat daerah, termasuk di Sumatera Utara.

Pasca disahkannya Undang-undang Tindak pidana Kekerasan Seksual ada peningkatan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Dimana peningkatan perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari :

1 Mekanisme Restitusi yang Diperkuat

Undang-undang TPKS menghadirkan mekanisme restitusi yang lebih kuat dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Pasal 70 Undang-undang TPKS menyatakan bahwa pendampingan pemenuhan hak restitusi harus dilakukan di semua tahapan proses peradilan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi secara lebih rinci.

Restitusi dalam konteks Undang-undang TPKS bukan hanya sebagai hak korban, tetapi juga merupakan kewajiban pelaku yang harus dipenuhi. Penelitian menunjukkan bahwa restitusi pada Undang-undang TPKS adalah kewajiban pelaku yang harus dipenuhi, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

2 Layanan Terpadu melalui UPTD PPA

Undang-undang TPKS memperkuat peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai penyedia layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual. UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara menjadi contoh implementasi Undang-undang TPKS yang baik.

UPTD PPA memiliki peran penting dalam layanan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual. Kesiapan UPTD PPA menentukan efektivitas implementasi Undang-undang TPKS di tingkat daerah. UPTD PPA yang baru memiliki karakteristik lebih terintegrasi, multi aspek, dan lintas fungsi, serta dapat mengajukan restitusi untuk korban kekerasan seksual.

3 Penguatan Mekanisme Pelaporan

Undang-undang TPKS memberikan kemudahan bagi korban dalam melakukan pelaporan. Korban dapat melaporkan kasus tidak hanya kepada kepolisian, tetapi juga kepada UPTD PPA atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Fleksibilitas ini memberikan pilihan yang lebih luas

bagi korban sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

4 Perlindungan Korban dalam Proses Peradilan

Undang-undang TPKS mengatur berbagai mekanisme perlindungan korban dalam proses peradilan, termasuk perekaman elektronik untuk korban anak dan korban penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang TPKS. Ketentuan ini memberikan perlindungan tambahan bagi korban yang rentan dari proses viktimisasi sekunder.

Dari Upaya perlindungan hukum yang dilakukan pasca disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih terdapat hambatan di dalam implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu sendiri, diantara hambatan-hambatan tersebut Adalah :

a. Minimnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Tantangan terbesar dalam implementasi Undang-undang TPKS adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum, terutama di tingkat bawah, terhadap substansi Undang-undang TPKS. Hambatan ini meliputi kurangnya pemahaman aparat, keterbatasan aturan pelaksana, dan masih kuatnya budaya patriarki dalam sistem hukum.

Penelitian menunjukkan bahwa tantangan penegakan Undang-undang TPKS meliputi tiga aspek utama: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Banyak aparat penegak hukum belum memahami sepenuhnya filosofi dan substansi Undang-undang TPKS.

b. Resistensi Terhadap Perubahan Paradigma

Implementasi Undang-undang TPKS menghadapi resistensi dari sebagian aparat penegak hukum yang masih menggunakan paradigma lama. Sejumlah polisi masih menolak menggunakan Undang-undang TPKS dan lebih memilih menggunakan pasal-pasal dalam KUHP yang sudah familiar.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Implementasi Undang-undang TPKS memerlukan sumber daya yang memadai, baik dari sisi anggaran, personel, maupun infrastruktur layanan. Pemerataan UPTD PPA menjadi salah satu kunci utama sukses implementasi Undang-undang TPKS, namun ketersediaannya masih belum merata di seluruh Indonesia.

d. Tantangan Koordinasi Lintas Sektor

Undang-undang TPKS memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai sektor, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga-lembaga layanan korban. Koordinasi yang tidak optimal dapat menghambat implementasi Undang-undang TPKS dan berdampak pada kualitas layanan kepada korban.

Upaya penguatan implementasi UU TPKS dimulai dari peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA, khususnya untuk mempersiapkan UPTD PPA dalam mengimplementasikan undang-undang ini. Upaya serupa juga dilakukan berbagai lembaga lain untuk memastikan pemahaman yang mendalam dari seluruh aparat penegak hukum.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan membangun sinergi bersama organisasi masyarakat sipil dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan korban mendapat layanan yang komprehensif dari berbagai pihak terkait. Selain itu, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan turunan UU TPKS untuk mendukung implementasinya, termasuk regulasi yang mengatur UPTD PPA dan mekanisme perlindungan korban.



c. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Sumatera Utara Pasca Disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengadilan Negeri Medan sebagai salah satu institusi penegak hukum utama telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam mengimplementasikan Undang-undang TPKS. Perubahan paling mencolok terlihat dari meningkatnya kesadaran hakim terhadap kebutuhan perlindungan khusus korban kekerasan seksual. Para hakim mulai menerapkan persidangan tertutup untuk kasus-kasus sensitif secara lebih konsisten dibandingkan sebelum berlakunya undang-undang baru ini. Mereka juga telah mulai mempertimbangkan dampak psikologis terhadap korban dalam setiap putusan yang dijatuhkan.

Upaya peningkatan kapasitas juga telah dilakukan melalui pelatihan khusus bagi hakim terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Pelatihan ini tidak hanya membahas aspek hukum formal, tetapi juga sensitifitas gender dan trauma *informed approach* dalam proses persidangan. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang cukup serius dalam implementasinya. Inkonsistensi dalam penerapan perlindungan procedural bagi korban masih kerap terjadi, terutama karena pemahaman yang belum merata di kalangan hakim terhadap seluruh aspek Undang-undang TPKS.

Keterbatasan fasilitas juga menjadi hambatan konkret, khususnya terkait ketersediaan ruang persidangan khusus untuk korban. Koordinasi antara pengadilan dengan lembaga pendamping korban juga belum berjalan secara optimal, sehingga sering kali terjadi *miscommunication* yang berdampak pada kualitas perlindungan yang diberikan kepada korban.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melakukan transformasi yang cukup fundamental dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pembentukan unit khusus Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap polres merupakan langkah strategis yang menunjukkan keseriusan institusi ini dalam mengimplementasikan UU TPKS. Unit-unit ini dilengkapi dengan personel yang telah mendapat pelatihan khusus tentang trauma-informed investigation, sebuah pendekatan yang mempertimbangkan kondisi psikologis korban dalam proses penyidikan.

Perbaikan infrastruktur juga telah dilakukan dengan menyediakan ruang pemeriksaan khusus yang ramah korban. Ruang-ruang ini dirancang untuk menciptakan suasana yang tidak mengintimidasi dan memberikan rasa aman bagi korban saat memberikan keterangan. Sistem pelaporan juga telah diperbaharui untuk menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan korban, termasuk kemungkinan pelaporan melalui berbagai kanal komunikasi.

Meski demikian, berbagai kendala operasional masih menjadi tantangan serius. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih khusus menangani kasus kekerasan seksual masih menjadi isu utama. Tidak semua personel memiliki pemahaman yang memadai tentang trauma korban dan cara penanganan yang tepat. Stigma dan *victim blaming* masih terjadi di tingkat penyidikan, meskipun sudah ada upaya sistematis untuk mengatasinya melalui berbagai program pelatihan dan sosialisasi.

Koordinasi antar instansi juga masih menghadapi berbagai hambatan birokratis dan teknis. Keterbatasan anggaran untuk program perlindungan saksi dan korban sering kali membuat implementasi perlindungan menjadi tidak optimal. Data dari Polda Sumut mencatat adanya peningkatan tingkat pelaporan kasus kekerasan seksual sebesar 42% pasca Undang-undang



TPKS. Namun, tingkat penyelesaian kasus masih berkisar 65%, dengan hambatan utama berupa pencabutan laporan oleh korban sebesar 28% dan kesulitan pembuktian sebesar 15%.

Lembaga Bantuan Hukum Medan telah memainkan peran yang sangat strategis dalam mendukung implementasi Undang-undang TPKS di Sumatera Utara. Sebagai penyedia layanan pendampingan hukum gratis, LBH Medan telah menjadi jembatan penting antara korban dari kalangan ekonomi lemah dengan sistem peradilan formal. Mereka tidak hanya memberikan bantuan hukum dalam arti sempit, tetapi juga melakukan edukasi hukum kepada masyarakat terkait hak-hak korban kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-undang TPKS.

Program advokasi kebijakan yang dilakukan LBH Medan telah berkontribusi pada perbaikan implementasi Undang-undang TPKS di tingkat daerah. Mereka secara aktif memberikan masukan kepada berbagai *stakeholder* berdasarkan pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus di lapangan. Koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum hingga organisasi masyarakat sipil lainnya, telah menciptakan jejaring yang solid dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Selama periode penelitian, LBH Medan telah mendampingi 89 kasus kekerasan seksual dengan tingkat keberhasilan 73%. Sebagian besar kasus, yakni 62%, berhasil diselesaikan melalui jalur hukum formal, sementara 38% diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* dengan persetujuan penuh dari korban. Pendekatan *restorative justice* ini dipilih terutama untuk kasus-kasus tertentu di mana korban merasa bahwa pendekatan ini lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

Namun, LBH Medan juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya. Keterbatasan anggaran operasional menjadi hambatan utama, terutama untuk pendampingan jangka panjang yang seringkali dibutuhkan korban kekerasan seksual. Beban kasus yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Resistensi dari sebagian aparat penegak hukum terhadap keterlibatan LBH juga masih terjadi, meskipun sudah ada perbaikan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Stigma masyarakat yang masih kuat terhadap korban kekerasan seksual juga mempengaruhi efektivitas kerja LBH dalam memberikan pendampingan.

LBH APIK Medan memberikan kontribusi yang unik dengan pendekatan berbasis gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Sebagai lembaga yang secara khusus fokus pada isu-isu perempuan, mereka telah mengembangkan model pendampingan holistik yang tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis dan sosial ekonomi. Pendekatan ini terbukti sangat efektif dalam memberikan dukungan komprehensif kepada korban.

Inovasi program yang dikembangkan LBH APIK cukup beragam dan menyentuh berbagai aspek kebutuhan korban. Mereka menyediakan shelter sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan dari ancaman pelaku atau tekanan sosial. Program konseling trauma yang mereka kembangkan telah membantu banyak korban dalam proses pemulihan psikologis. Pelatihan paralegal komunitas yang mereka selenggarakan telah berhasil meningkatkan akses keadilan di tingkat *grassroots*. Kampanye publik yang mereka lakukan juga berkontribusi pada upaya mengubah persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual.

Aliansi Sumut Bersatu berfungsi sebagai platform koordinasi yang menghubungkan berbagai LSM dan lembaga masyarakat sipil dalam penanganan kekerasan seksual. Peran mereka sangat strategis dalam memfasilitasi terbentuknya jejaring yang solid untuk advokasi dan



pendampingan korban. Sebagai sebuah aliansi, mereka berhasil mengintegrasikan kekuatan berbagai organisasi yang memiliki keahlian dan fokus yang berbeda-beda.

Strategi advokasi yang dikembangkan Aliansi Sumut Bersatu sangat komprehensif. Mereka melakukan monitoring terhadap implementasi Undang-undang TPKS di tingkat daerah secara sistematis dan berkelanjutan. Hasil monitoring ini kemudian dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada temuan lapangan. Mereka juga aktif melakukan penguatan kapasitas organisasi anggota dalam penanganan kasus, sehingga kualitas layanan yang diberikan kepada korban menjadi lebih baik dan terstandarisasi.

Kampanye publik yang dilakukan Aliansi juga sangat efektif dalam menyosialisasikan Undang-undang TPKS kepada masyarakat luas. Mereka menggunakan berbagai media dan pendekatan, mulai dari seminar, diskusi publik, media sosial, hingga pendekatan langsung ke komunitas-komunitas di tingkat akar rumput. Upaya ini sangat penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka sebagai korban kekerasan seksual dan mekanisme perlindungan yang tersedia.

Implementasi Undang-undang TPKS di Sumatera Utara telah membawa perubahan fundamental dalam prosedur penanganan kasus kekerasan seksual. Prinsip-prinsip perlindungan korban seperti persidangan tertutup, pemeriksaan dengan pendampingan, dan perlindungan identitas mulai diterapkan secara lebih konsisten dibandingkan sebelumnya. Namun, evaluasi kritis menunjukkan bahwa masih terdapat gap implementasi yang cukup signifikan.

Dari aspek perlindungan substantif, Undang-undang TPKS telah memberikan kepastian hukum yang lebih baik dengan kategorisasi yang jelas terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Ancaman hukuman yang lebih berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Implementasi Undang-undang TPKS membutuhkan investasi sumber daya yang signifikan, mulai dari pelatihan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas, hingga program-program perlindungan korban. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam optimalisasi perlindungan hukum. Banyak program yang direncanakan tidak dapat berjalan secara optimal karena kendala finansial, termasuk program pelatihan berkelanjutan untuk aparat, penyediaan fasilitas khusus, dan bantuan rehabilitasi untuk korban.

Koordinasi antar institusi juga masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan koordinasi yang solid antara berbagai institusi, namun temuan penelitian menunjukkan masih terdapat ego sektoral dan kurangnya standar operasional prosedur yang terintegrasi. Setiap institusi masih cenderung bekerja sesuai dengan prosedur internal masing-masing tanpa mempertimbangkan kebutuhan koordinasi yang lebih luas.

Struktur sosial yang patriarkis masih sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan kasus dan kurangnya dukungan sosial bagi korban. Banyak korban yang memilih untuk diam karena takut mendapat stigma dari lingkungan sosialnya. Bahkan ketika mereka memutuskan untuk melapor, dukungan keluarga dan masyarakat seringkali tidak memadai, sehingga proses pemulihan menjadi lebih sulit.

Implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 di Sumatera Utara telah membawa perubahan signifikan dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan struktural dan kultural, tren positif terlihat jelas dalam hal kesadaran aparat penegak hukum, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan jejaring dukungan



korban. Efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk mengimplementasikan undang-undang secara komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, diperlukan penyusunan peraturan daerah sebagai turunan Undang-undang TPKS yang disesuaikan dengan kondisi lokal Sumatera Utara. Alokasi anggaran khusus untuk program perlindungan korban kekerasan seksual perlu diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah. Pembentukan *task force* lintas sektoral dan pengembangan sistem informasi terintegrasi akan membantu koordinasi dan monitoring implementasi.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama, disertai dengan standarisasi prosedur penanganan kasus yang sensitif gender. Penyediaan fasilitas yang memadai untuk perlindungan korban dan penguatan sistem perlindungan saksi dan korban juga tidak boleh diabaikan.

Kolaborasi yang solid antara pemerintah, LSM, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban kekerasan seksual. Campaign perubahan mindset masyarakat terhadap kekerasan seksual harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Penguatan peran tokoh masyarakat dalam pencegahan dan pengembangan support system komunitas bagi korban akan sangat membantu dalam mengubah persepsi dan memberikan dukungan yang dibutuhkan.

Ke depan, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam mengatasi berbagai hambatan implementasi, khususnya dalam hal perubahan mindset masyarakat, penguatan kapasitas institusi, dan penyediaan sumber daya yang memadai. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang Undang-undang TPKS, melakukan studi comparative dengan daerah lain, mengkaji efektivitas program pencegahan, dan menganalisis *cost-benefit* dari berbagai model perlindungan korban. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, cita-cita Undang-undang TPKS untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan seksual dapat tercapai secara optimal di Sumatera Utara.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pencapaian positif yang patut dicatat. Peningkatan laporan kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa kepercayaan korban terhadap sistem hukum semakin meningkat. Mekanisme restitusi yang diperkuat memberikan harapan pemulihan bagi korban, sementara peran lembaga-lembaga pendamping korban dalam sistem peradilan pidana juga mengalami penguatan. Tak kalah penting, kesadaran masyarakat tentang berbagai bentuk kekerasan seksual juga mengalami peningkatan.

Namun masih terdapat hambatan yang harus terus diupayakan penyelesaiannya. Standardisasi pemahaman dan penerapan UU TPKS di seluruh lini penegakan hukum masih perlu diperkuat, begitu juga dengan kapasitas lembaga-lembaga layanan korban. Pemerataan ketersediaan layanan terpadu di seluruh wilayah Sumatera Utara dan penguatan mekanisme monitoring serta evaluasi implementasi UU TPKS juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Berdasarkan analisis tersebut, beberapa saran yang coba diajukan untuk mengoptimalkan implementasi. Penguatan kapasitas institusional perlu dilakukan melalui intensifikasi pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang substansi dan filosofi Undang-undang



TPKS, pengembangan kurikulum pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Perbaikan koordinasi dan sinergi juga diperlukan dengan memperkuat mekanisme koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga layanan korban, mengembangkan protokol standar penanganan kasus, dan memperkuat peran UPTD PPA sebagai koordinator layanan terpadu. Terakhir, penguatan dukungan bagi korban harus terus dilakukan melalui optimalisasi mekanisme restitusi dan dana bantuan korban, penguatan kapasitas lembaga-lembaga pendamping korban, serta pengembangan layanan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikstisaintek) atas dukungan pendanaan yang diberikan kepada Tim Peneliti melalui Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP). Dukungan hibah ini sangat berperan penting dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini secara optimal.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pengadilan Negeri Medan, Lembaga Bantuan Hukum Medan, LBH APIK Medan, Aliansi Sumut Bersatu, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta Universitas Dharmawangsa yang telah memberikan dukungan, data, akses informasi, serta kerja sama yang sangat berharga selama proses penelitian berlangsung. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Good Stats, 'Sumatra Utara Jadi Provinsi Dengan Kasus Kejahatan Kesusilaan Tertinggi' <<https://goodstats.id/article/sumut-jadi-provinsi-dengan-jumlah-kasus-kejahatan-kesusilaan-tertinggi-di-indonesia-Tjk0a>>
- Hidayat, R., 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional.', *Jurnal Yudisial*, 16.1 (2021), 45–60 <<https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.3050>>
- Hukumonline, 'Bunyi Pasal 285 KUHP Tentang Perkosaan' <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-285-kuhp-tentang-perkosaan-lt66cc9b9e4542d/>>
- Institute for Criminal Justice Reform (IJRS), 'Peraturan Kekerasan Seksual Sebelum Adanya UU TPKS' <<http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/05/2-Peraturan-Kekerasan-Seksual-Sebelum-Adanya-UU-TPKS.pdf>>
- Katadata, Databoks, 'Sumatera Utara, Provinsi Dengan Laporan Kasus Pencabulan Terbanyak 2023' <<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6760fa96e8de7/sumatera-utara-provinsi-dengan-laporan-kasus-pencabulan-terbanyak-2023>>
- Kementerian PPPA, 'KemenPPPA Hormati Vonis Seumur Hidup Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual' <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemenpppa-hormati-vonis->



- seumur-hidup-terhadap-pelaku-kekerasan-seksual-pada-13-santriwati-di-bandung>
- Kurniawan, A., 'Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Oleh Aparat Penegak Hukum: Studi Di Wilayah Sumatera Utara.', *Jurnal Ilmu Hukum*, 9.3 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jil.v9i3.3567>>
- Lestari, R., 'Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tantangan Dan Peluang Implementasi.', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19.2 (2022), 180–94
- Ma'ruf, A., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Antara Harapan Dan Realita*. (Bandung: Refika Aditama, 2019)
- Manurung, A., 'Hambatan Implementasi UU TPKS Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Sumatera Utara', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15.1 (2022), 77–89
- Maysarah, Andi, 'KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Islam)', *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 6.1 (2018), 1–7
- , 'Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di LBH-APIK Medan)', *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 13.3 (2019), 1–18
- Misal & Partners, 'Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Korban Pelecehan Seksual' <<https://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-yang-diberikan-terhadap-korban-pelecehan-seksual/>>
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. (Bandung: Remaja Rosdakarya., 2019)
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Sari, D., *Reviktimisasi Dalam Kasus Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum Dan Sosial* (Jakarta: Pustaka Litigasi, 2021)
- Sari, D. A., 'Evaluasi Kinerja Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan UU TPKS.', *Jurnal Pidana Dan Kriminologi*, 5.1 (2023), 77–89 <<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpk.v5n1.p77-89>>
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005)
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985)
- Sulistiyowati, R., 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.', *Hukum & Keadilan*, 10.2 (2023), 45–60
- Sumera, Marcheyla, 'Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan', *Lex et Societatis*, 2.1, 53–62 <<https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.39>>
- Wulandari, M., *Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi Dan Hukum Progresif*. (Malang: Setara Press, 2022)